

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 12/PP/K.KH/08/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11/PP/K.KH/07/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7687.1/HK.01.01/K1/10/2024 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Sisa Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Atas Nama Benny Setia;
 - c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 11/PP/K.KH/07/2025 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 - d. Surat Perintah Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: Sprin/1378/VII/KEP./2025 tanggal 1 Juli 2025;
 - e. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: PRIN-726/O.2/Cp.3/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 11/PP/K.KH/07/2025 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.**

- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
- a. **Penasehat Sentra Gakkumdu**
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. **Pembina**
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. **Ketua Koordinator**
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. **Koordinator**
 - 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - e. **Anggota**
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) HIBAH Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,



SATRIADI

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
 - 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
 - 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 12/PP/K.KH/08/2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025

**STRUKTUR TIM GAKKUMDU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penasehat
2.	Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si.	Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	Penasehat
3.	Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Penasehat
4.	Nurhalina, M.Epid.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5.	Kombes Pol Nuredy Irwansyah Putra, S.H., S.I.K., M.H.	Dirreskrimum Polda Kalteng	Pembina
6.	Suyanto, S.H., M.Hum.	Assisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalteng	Pembina
7.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Koordinator
8.	AKBP Muhammad Aminuddin, S.I.K., M.H.	Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum	Koordinator
9.	Syahron Hasibuan, S.H., M.H.	Koordinator pada Kejati Kalteng	Koordinator
10.	Kristaten Jon, M.Th.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Benny Setia, S.E., M.M., M.S.M	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
12.	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Tekad Yadi Purwanto, S.H.	Plt. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Akbar Fahreza, S.H.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Richard Elba Fernando, S.H.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Yoga Efraim, S.H.	Staff Divisi Hukum Bawaslu Provin si Kalimantan Tengah	Anggota
17.	Suanro, S.H.	Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
18.	Donny Bagaskara, S.Pd.	Staff Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
19.	Ribkah Filadelfia, S.E.	Staff Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
20.	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd	Staff Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
21.	Sukarto, S.P.	Staff Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
22.	AKP Abi Karsa, S.H., M.M.	Panit 2 Unit 2 Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
23.	Ipda Nurkolis, S.T.	P.S Panit 1 Unit 1 Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
24.	Aipda Saeroji, S.H.	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
25.	Bripka Angga Pradisa, S.H.	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
26.	Brigpol Stevanus Suindro, S.H.	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota
27.	Brigpol Andika Nasution	Banit Subdit I/Kamneg Ditreskrimum Polda Kalteng	Anggota

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
28.	Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H.	Kasi A pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
29.	Erwin Saut, S.H., M.H.	Kasi B pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
30.	Riwun Sriwati, S.H., M.H.	Jaksa Madya	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,



SATRIADI